

OPINI

Senin | 23 Agustus 2010

Menuju Sistem Dua Partai

Hertanto

Pengajar FISIP Universitas Lampung

Wacana pengurangan jumlah partai politik di parlemen (DPR) melalui mekanisme *parliamentary threshold* (ambang batas suara untuk bisa duduk di parlemen) semakin bergulir. Ide yang dilontarkan Partai Golkar ini, didukung Partai Demokrat dan PDIP, bertujuan untuk meningkatkan *parliamentary threshold* (PT) dari 2,5% menjadi sekurang-kurangnya 5%. Jika ide ini berhasil ditetapkan dalam perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, jumlah parpol di parlemen akan berkurang dari 9 parpol yang sekarang ada (hasil Pemilu 2009) menjadi 5–6 parpol saja pada pasca-Pemilu 2014 nanti.

Sudah pasti, partai-partai menengah, partai kecil, dan calon-calon parpol menentang gagasan yang kemungkinan akan menggeser mereka itu. Mereka menganggap isu tersebut sebagai siasat monopoli kekuasaan dari partai-partai besar semata. Sementara para akademisi dan LSM kritis agak menahan diri untuk tidak ikut terjebak dalam polemik tersebut. Para akademisi pernah mengusulkan untuk melakukan reformasi sistem

kepartaian berdasarkan pemilahan teoritis yang ada, yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, atau multipartai.

Pilihannya pada sistem dua partai karena sistem satu partai (*one-party authoritarian*) pernah "diterapkan" (baca: dipaksakan) pada masa Orde Baru (1973–1998) dan sistem multipartai pun pernah diterapkan pada masa Demokrasi Parlementer (1945–1959). Dua-duanya kurang berhasil membangun demokrasi dan sistem pemerintahan yang stabil, apalagi membangun pondasi ekonomi berkelanjutan yang menyejahterakan rakyat.

Ada anggapan bahwa sistem presidensial tidak cocok dipasangkan dengan sistem multipartai. Seharusnya yang digunakan adalah sistem dua partai. Banyak literatur membahas kerapuhan sistem presidensial yang menggunakan sistem multipartai akhirnya berujung pada kebuntuan politik dan melahirkan kudeta. Kejadian seperti ini banyak ditemukan di negara-negara Amerika Latin.

Yang dimaksud dengan sistem dua partai ialah di mana hanya terdapat dua partai politik yang dominan dalam sebuah negara. Masing-masing partai bersaing untuk memberikan atau menjanjikan

sesuatu yang terbaik kepada rakyat dalam hal kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, jika mereka diberi kepercayaan memimpin negara atau menang dalam pemilu. Masing-masing partai itu disebut dengan partai pemerintah dan satu lagi partai oposisi.

Usulan ini juga akan lebih konstruktif bila didasarkan pada kesesuaian antara sistem pemerintahan yang berlaku (presidensial) dan sistem kepartaian (dwi-partai) dan sistem pemilu yang akan diberlakukan (distrik). Dalam sistem pemilu *single member constituency* (distrik) negara dibagi menjadi sejumlah besar kesatuan geografis yang disebut distrik. Masing-masing distrik hanya punya satu wakil di parlemem.

Namun, sistem distrik memiliki beberapa keunggulan: pertama, wakil distrik biasanya dikenal baik oleh masyarakat sehingga terdorong bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan masyarakat distrik yang diwakilinya; kedua, mendorong integrasi parpol untuk mendorong penyederhanaan (jumlah) partai; ketiga, jumlah partai yang sedikit mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil.

Untuk menghasilkan sistem dua

partai dengan menggunakan PT sebesar 5% mungkin baru merupakan awal. Karena masih ada kendala, misalnya, soal keberlakuan PT 5% itu apakah hanya berlaku di tingkat DPRD saja atau sampai ke DPRD? Dengan PT 5% hasilnya akan tetap sistem banyak partai. Mestinya sistem kepartaian dan sistem pemilu sekaligus diubah. Menuju kepada sistem dua partai dengan sistem pemilu distrik. Kendala kedua, apakah partai-partai yang ada saat ini berani menggunakan sistem distrik dalam penyelenggaraan pemilu?

Secara ideologis, sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara partai-partai politik yang ada saat ini, karena tidak ada perbedaan ideologis yang mendasar. Secara umum, ada dua kelompok besar parpol di Indonesia, yakni yang beraliran nasionalis dan yang beraliran Islam (Rauf, 2007). Karakteristik sistem kepartaian seperti ini dapat mempermudah terjadinya koalisi atau fusi parpol sehingga akan terbentuk dua poros besar parpol yang akan berkompetisi untuk mengendalikan kekuasaan negara melalui pemilu berkala, di mana yang menang akan menjadi partai pemerintah dan yang kalah akan menjadi partai oposisi. ■

Senin, 23 Agustus 2010

OPINI

Menuju Sistem Dua Partai

Hertanto
Pengajar FISIP Universitas Lampung

Wacana pengurangan jumlah partai politik di parlemen (DPR) melalui mekanisme parliamentary threshold (ambang batas suara untuk bisa duduk di parlemen) semakin bergulir. Ide yang dilontarkan Partai Golkar ini, didukung Partai Demokrat dan PDIP, bertujuan untuk meningkatkan parliamentary threshold (PT) dari 2,5% menjadi sekurang-kurangnya 5%. Jika ide ini berhasil ditetapkan dalam perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, jumlah parpol di parlemen akan berkurang dari 9 parpol yang sekarang ada (hasil Pemilu 2009) menjadi 5—6 parpol saja pada pasca-Pemilu 2014 nanti.

Sudah pasti, partai-partai menengah, partai kecil, dan calon-calon parpol menentang gagasan yang kemungkinan akan menggusur mereka itu. Mereka menganggap isu tersebut sebagai siasat monopoli kekuasaan dari partai-partai besar semata. Sementara para akademisi dan LSM kritis agak menahan diri untuk tidak ikut terjebak dalam polemik tersebut. Para akademisi pernah mengusulkan untuk melakukan reformasi sistem kepartaian berdasarkan pemilahan teoritis yang ada, yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, atau multipartai.

Pilihannya pada sistem dua partai karena sistem satu partai (one-party authoritarian) pernah "diterapkan" (baca: dipaksakan) pada masa Orde Baru (1973—1998) dan sistem multipartai pun pernah diterapkan pada masa Demokrasi Parlementer (1945—1959). Dua-duanya kurang berhasil membangun demokrasi dan sistem pemerintahan yang stabil, apalagi membangun pondasi ekonomi berkelanjutan yang menyejahterakan rakyat.

Berita Lainnya

[Menggugat Mutasi Pejabat Setelah Pilkada](#)

[Memaksimalkan Pengawasan Perbankan](#)

[NUANSA: Menghormat](#)

[POJOK](#)

[TAJUK: Nikmatnya Koruptor di Negara Kleptokrasi](#)

[SMS INTERAKTIF](#)

[SURAT PEMBACA](#)

Alasan Perampingan

Menurut Partai Golkar, sudah tiga kali pemilu digelar setelah reformasi, masalah yang dihadapi selalu sama, yakni sistem multipartai yang rumit. Setiap kali menjelang pemilu, setiap itu pula undang-undang paket politik direvisi. Karena itu, Golkar menawarkan pembahasan sistem politik berangkat dari penguatan sistem presidensial dengan cara penyederhanaan sistem kepartaian. Sistem banyak partai dianggap tidak cocok dengan sistem pemerintahan presidensial.

Adapun menurut Partai Demokrat, ambang batas minimal 5% dapat mendongkrak kinerja DPR yang selama ini dinilai belum optimal. Salah satu hambatan dalam optimalisasi kinerja DPR adalah tugas anggota yang bertumpuk dan banyak dirangkap, terutama bagi fraksi-fraksi kecil yang anggotanya terbatas. Idealnya, menurut mereka, satu fraksi minimal terdiri dari 28 orang, dan jumlah itu dapat tercapai apabila parliamentary threshold dinaikkan menjadi lima persen.

Dengan jumlah itu, akan lebih banyak anggota yang disebar untuk tugas yang berbeda-beda oleh satu fraksi sehingga kinerja Dewan akan meningkat. Selama ini satu orang anggota Dewan bisa memegang tugas beraneka ragam sehingga tak jarang jadwal rapat mereka bentrok. Banyaknya tugas yang dirangkap membuat konsentrasi mereka terpecah. Akibatnya, banyak prioritas legislasi yang belum berhasil diselesaikan oleh DPR.

Sedangkan menurut rekomendasi Rakornas PDIP 2010, menegaskan bahwa perlu segera dilakukan perubahan undang-undang pemilu guna mengembangkan sistem multipartai sederhana melalui cara yang demokratis dengan ketentuan parpol yang berhak ikut pemilu (electoral threshold) dan penerapan batas keikutsertaan parpol di parlemen (parliamentary threshold) 5%.

Menuju Sistem Dua Partai

Ada anggapan bahwa sistem presidensial tidak cocok dipasangkan dengan sistem multipartai. Seharusnya yang digunakan adalah sistem dua partai. Banyak literatur membahas kerapuhan sistem presidensial yang menggunakan sistem multipartai akhirnya berujung pada kebuntuan politik dan melahirkan kudeta. Kejadian seperti ini banyak ditemukan di negara-negara Amerika Latin.

Bila arahnya untuk menciptakan kesesuaian antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem kepartaian, mestinya yang diusulkan adalah sistem dua partai. Yang dimaksud dengan sistem dua partai ialah di mana hanya terdapat dua partai politik yang dominan dalam sebuah negara. Masing-masing partai bersaing untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu yang terbaik kepada rakyat dalam hal kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, jika mereka diberi kepercayaan memimpin negara atau menang dalam pemilu. Masing-masing partai itu disebut dengan partai pemerintah dan satu lagi partai oposisi. Usulan ini juga akan lebih konstruktif bila didasarkan pada kesesuaian antara sistem pemerintahan yang berlaku (presidensial) dan sistem kepartaian

(dwipartai) dan sistem pemilu yang akan diberlakukan (distrik). Dalam sistem pemilu single member constituency (distrik) negara dibagi menjadi sejumlah besar kesatuan geografis yang disebut distrik. Masing-masing distrik hanya punya satu wakil di parlemem.

Seorang calon bisa menjadi wakil distrik setelah mengalahkan calon yang lain dalam suatu pemilihan di distrik yang sama dengan mengumpulkan suara terbanyak, meskipun selisih suara kecil. Suara dari calon yang kalah dianggap hilang atau tidak diperhitungkan sehingga sistem distrik dianggap kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya.

Namun, sistem distrik memiliki beberapa keunggulan: pertama, wakil distrik biasanya dikenal baik oleh masyarakat sehingga terdorong bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan masyarakat distrik yang diwakilinya; kedua, mendorong integrasi parpol untuk mendorong penyederhanaan (jumlah) partai; ketiga, jumlah partai yang sedikit mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil.

Tradisi politik sistem dua partai (partai pemerintah dan oposisi) ini sudah berlaku di banyak negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, India, Prancis, dan Inggris. Sistem presidensial di Amerika Serikat (AS) bisa berhasil karena digunakannya sistem dua partai. Dengan demikian konflik politik lebih mudah diselesaikan dan kebuntuan politik dapat dihindari.

Untuk menghasilkan sistem dua partai dengan menggunakan PT sebesar 5% mungkin baru merupakan awal. Karena masih ada kendala, misalnya, soal keberlakuan PT 5% itu apakah hanya berlaku di tingkat DPR saja atau sampai ke DPRD? Dengan PT 5% hasilnya akan tetap sistem banyak partai. Mestinya sistem kepartaian dan sistem pemilu sekaligus diubah. Menuju kepada sistem dua partai dengan sistem pemilu distrik. Kendala kedua, apakah partai-partai yang ada saat ini berani menggunakan sistem distrik dalam penyelenggaraan pemilu?

Secara ideologis, sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara partai-partai politik yang ada saat ini, karena tidak ada perbedaan ideologis yang mendasar. Secara umum, ada dua kelompok besar parpol di Indonesia, yakni yang beraliran nasionalis dan yang beraliran Islam (Rauf, 2007).

Karakteristik sistem kepartaian seperti ini dapat mempermudah terjadinya koalisi atau fusi parpol sehingga akan terbentuk dua poros besar parpol yang akan berkompetisi untuk mengendalikan kekuasaan negara melalui pemilu berkala, di mana yang menang akan menjadi partai pemerintah dan yang kalah akan menjadi partai oposisi.

Copyright © 2004 Lampung Post. All rights reserved.

In associated with Media Indonesia Online.

Comments and suggestions please email webmaster@metrotvnews.com